

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN**

**(Studi Putusan Nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh :**

**YOGI SYAMSU  
1310012111175**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2019**



**REG NO : 23/PID-02/II-2019**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Yogi Syamsu  
NPM : 1310012111175  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana  
Penggunaan Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan  
Nomor :23/PID.R/2018/PN PMN)

Telah disetujui pada hari **Sabtu Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji:

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H (Pembimbing I)   
2. Syafridatati, S.H., M.H (Pembimbing II) 

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta  
  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana  
  
(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

**REG No: 23 /PID-02/II-2019**

**Nama** : Yogi Syamsu  
**NPM** : 1310012111175  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana  
Penggunaan Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan  
Nomor :23/PID.R/2018/PN PMN)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bahagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |                                       |              |   |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Fitriati, S.H., M.H            | (Ketua)      |  |
| 2. Syafriyatati, S.H., M.H            | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota)    |  |
| 4. Yetisma Saini, S.H., M.H           | (Anggota)    |  |
| 5. Hendriko Arizal, S.H., M.H         | (Anggota)    |  |

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN)**

**Yogi Syamsu<sup>1</sup>, Fitriati<sup>2</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Bung Hatta**

**<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Ekasakti**

**Email : syamsuyogi@gmail.com**

**ABSTRAK**

Menggunakan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Tindak pidana yang terjadi dalam putusan Nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN, terdakwa melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak. Rumusan masalah : (1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin pada perkara putusan nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku penggunaan tanah tanpa izin pada perkara putusan nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN ? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Terdakwa dijatuhan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah. (2) Pertimbangan hakim, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

**Kata Kunci : *Pertimbangan hakim, Pidana, Penggunaan Tanah, Izin***

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum. Wr. Wbr.**

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia – Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka menempuh ujian sarjana dan untuk memperoleh gelar sarjana pada bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, dengan judul "**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor. 23/PID.R/2018/PN PMN)**".

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun dengan keterbatasan waktu, dan ketidak sempurnaan penulis, maka penulis menyadari masih adanya kekurangan-kekurangan, baik dari segi materi maupun pembahasannya. Hal ini bukanlah kesengajaan, melainkan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, khususnya untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda

**Syamsul Bahri** dan Ibunda **Medasuriati**, atas segala do'a, kasih sayang, jerih payah, kesabaran dan pengorbanannya dalam membesarakan penulis sejak penulis lahir hingga seperti sekarang ini, serta bantuan moril dan materiil yang tak terhitung jumlahnya, yang mungkin penulis tidak mampu membalas kesemuanya itu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan berkah-Nya kepada beliau. Kepada Adik- Adik Penulis **Hardi, Boy, Kevin, Zahra dan Afiq** yang selalu mendukung setiap langkah yang diambil oleh penulis dalam kesehariannya.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H.**, selaku pembimbing I dan **Ibu Syafriyatati, S.H., M.H.**, selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya. Semoga bantuan dan bimbingannya menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. **Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. **Ibu Dr. Zarfinal, SH.,M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. **Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. **Ibu Nurbeti, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

5. **Bapak dan Ibu** Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Seluruh **Staf Karyawan dan Karyawati** Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Seluruh **teman-teman dan sahabat-sahabat** penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata tidak ada yang dapat penulis ucapkan selain memohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada. Semoga Allah SWT membala segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis, dan memberikan keberkahan-Nya untuk kita semua, Amin.

Padang, Januari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

### **ABSTRAK**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
----------------------------	----------

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
------------------------	-----------

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Sumber Data .....	6
3. Teknik Pengumpulan Data .....	8
4. Analisis Data .....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan .....	9
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	9
2. Teori Pemidanaan .....	10
3. Jenis-jenis Pidana .....	13
4. Pengertian Tindak Pidana.....	19
5. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	20
B. Tinjauan Tentang Penggunaan Tanah Tanpa Izin .....	21
1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.....	21
2. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.....	23
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan....	28
a. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	29
b. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.....	31

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Tanah Tanpa Izin Pada Perkara Putusan Nomor : 23/Pid.R/2018/PN PMN .....	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Tanah Tanpa Izin Pada Perkara Putusan Nomor : 23/Pid.R/2018/PN PMN .....	41

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**